



**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hadidjah Nalole binti Hanipi Nalole**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya disebut Pemohon I;

**Sarina Nalole binti Hanipi Nalole** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

**Idrus Nalole bin Hanipi Nalole**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

**Lince Nalole binti Hanipi Nalole**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempa ttinggal Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya disebutsebagai PemohonIV.;

**Min Nalole binti Hanipi Nalole**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Rahim Nalole bin Hanipi Nalole**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Desa Molombulahe Kecamatan

Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

**Amir Nalole bin Hanipi Nalole**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut Pemohon VII;

**Sulastri Nalole binti Hanipi Nalole**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut Pemohon VIII;

**Cindra Nalole binti Hanipi Nalole**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut Pemohon IX;

**Sofyan Nalole bin Hanipi Nalole**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun), tempat tinggal Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut Pemohon X;

**Rahman Tobuhu bin Tobuhu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut Pemohon XI;

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI untuk selanjutnya disebut Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ikbil Kadir, S.H.M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Martin Liputo, Dusun Balantaa, Desa Datahu. Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021 nomor 002/SKK/KH.MIK/X/2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 039/KP/2021/PA.TIm tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.TIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
serta telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Tlm telah mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang Bernama HANIPI NALOLE di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Motu Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 470/Des.Sos/438/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo pada tanggal 15 Oktober 2021 Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa pada tanggal 08 November 2003 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Para Pemohon yang Bernama SENTI MONOARFA di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Motu Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 470/Des.Sos/439/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo pada tanggal 15 Oktober 2021 Selanjutnya disebut Almarhumah;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SENTI MONOARFA pada hari Minggu / Ahad tanggal 12 bulan Februari tahun 1950, sesuai surat keterangan nikah, nomor : 472.21/Des.Sos/479/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak yang bernama :

- a. Maimun Nalole (Almarhumah);
- b. Hadidjah Nalole;
- c. Hasna Nalole (Almarhumah);
- d. Sarina Nalole;
- e. Idrus Nalole;
- f. Lince Nalole;
- g. Min Nalole;
- h. Rahim Nalole;
- i. Amir Nalole;
- j. Sulastri Nalole;
- k. Cindra Nalole;
- l. Sofyan Nalole;

4. Bahwa Almarhum HANIPI NALOLE yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2000 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Maimun Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Hadidjah Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
- c. Rahman Tobuhu Sebagai Anak dari Hasna Nalole (sebagai anak perempuan kandung) disebut pewaris pengganti;
- d. Sarina Nalole (sebagai anak perempuan kandung).;
- e. Idrus Nalole (sebagai anak laki-laki kandung).;
- f. Lince Nalole (sebagai anak perempuan kandung).;
- g. Min Nalole (sebagai anak perempuan kandung).;
- h. Rahim Nalole (sebagai anak laki-laki kandung).;
- i. Amir Nalole (sebagai anak laki-laki kandung).;
- j. Sulastri Nalole (sebagai anak perempuan kandung).;
- k. Cindra Nalole (sebagai anak perempuan kandung).;
- l. Sofyan Nalole (sebagai anak laki-laki kandung).

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum HANIPI NALOLE dan Almarhumah SENTI MONOARFA sesuai Hukum Waris Islam. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum HANIPI NALOLE dan Almarhumah SENTI MONOARFA oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum HANIPI NALOLE dan Almarhumah SENTI MONOARFA oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum HANIPI NALOLE telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2000;
3. Menetapkan Almarhumah SENTI MONOARFA telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2003;
4. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum HANIPI NALOLE dan Almarhumah SENTI MONOARFA adalah :
  - a. Maimun Nalole ( Almarhumah );
  - b. Hadidjah Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
  - c. Rahman Tobuhu Sebagai Anak dari Hasna Nalole (Pewaris Pengganti);
  - d. Sarina Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
  - e. Idrus Nalole (sebagai anak laki-laki kandung);
  - f. Lince Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
  - g. Min Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
  - h. Rahim Nalole (sebagai anak laki-laki kandung);
  - i. Amir Nalole (sebagai anak laki-laki kandung);
  - j. Sulastri Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
  - k. Cindra Nalole (sebagai anak perempuan kandung);
  - l. Sofyan Nalole (sebagai anak laki-laki kandung).'
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa seluruh ahli waris yang tersebut dalam surat Permohonan Para Pemohon telah dihadirkan dalam persidangan, dan telah dimintai keterangan terkait perihal permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan tersebut, Para Pemohon Prinsipal menerangkan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari Hanifi Nalole dan Senti Monoarfa, dan menyatakan tidak ada lagi ahli waris lain selain para Pemohon;

Bahwa seluruh ahli waris yang tersebut dalam surat Permohonan Para Pemohon berdasarkan pernyataan Para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk bersama-sama mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Hadidjah Nalole** Nomor : 7501096404550001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Hadidjah Nalole** dengan nomor 7501092402073786 tanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Sarina Nalole** Nomor : 7502014212580001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Sarina Nalole** dengan nomor 7502011201090048 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Idrus Nalole** Nomor : 7502010106610002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Idrus Nalole** dengan nomor 7502011910090003 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Lince Nalole** Nomor : 7501144601630001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Lince Nalole** dengan nomor 7501142402072712 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Min Nalole** Nomor : 7502014502650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Min Nalole** dengan nomor 7503021507200003 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Rahim Nalole** Nomor : 7502010807670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.11);

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Rahim Nalole** dengan nomor 7502010203160002 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Amir Nalole** Nomor : 7502012209690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Amir Nalole** dengan nomor 7502013011070025 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Sulastrri Nalole** Nomor : 7502016103720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Sulastrri Nalole** dengan nomor 7502011112100003 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Cindra Nalole** Nomor: 7502016406760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Cindra Nalole** dengan nomor 7502012107200009 tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Sofyan Nalole** Nomor: 7501131008760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.19);

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Sofyan Nalole** dengan nomor 7502011510150011 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Rahman Tobuhu** Nomor : 7502012210860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Rahman Tobuhu** dengan nomor 7502011211190004 tanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.22);
23. Fotocopi surat keterangan nikah nomor 472.21/Des.Sos/479/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 an. **Hanipi Nalole** dan **Senti Monoarfa** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sosial Kecamatan Paguyaman bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-25102021-0005 tanggal 9 November 2021 an. **Hanipi Nalole** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-25102021-0006 tanggal 9 November 2021 an. **Senti Monoarfa** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/Des.Sos/440/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 a.n. Hanipi Nalole yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.26);
27. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 470/Des.sos/480/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 an. **Maimun Nalole** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosial Kecamatan Paguyaman,

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.27);

**28.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-29092021-0004 tanggal 29 September 2021 an. **Hasna Nalole** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.28);

**29.** Fotokopi surat Keterangan Ahli Waris **Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa** Nomor: 593/skw/k.Pag./X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.29);

Bahwa surat-surat bukti tersebut mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan telah bercap pos;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Saksi :**

**1. Yani Njolo bin Njolo**, umur 78 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Musyawarah, Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama hadidja, Sarina, Idrus, Lince, min, Rahim, Amir, Sulastri, Cindra, Soyan, maimun, (almarhumah) , dan rahman Tobuhu anak dari Hasanah (marhumah);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka status kepemilikan sebidang tanah milik orangtua para Pemohon yakni Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa;

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, mereka sepasang suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Hanipi Nalole semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yang bernama Senti Monoarfa dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama almarhum dan almarhumah yang bernama Maimun Nalole sudag meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga almarhum dan almarhumah yang bernama Hasna Nalole juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu;
- Bahwa saksi tahu almarhum dan almarhumah sepanjang hidupnya memiliki tanah di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon;

**2. Rina Ahmad binti ahmad Pinggo**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama hadidja, Sarina, Idrus, Lince, min, Rahim, Amir, Sulastri, Cindra, Soyan, maimun, (almarhumah) , dan rahman Tobuhu anak dari Hasanah (marhumah);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka status kepemilikan sebidang tanah milik orangtua para Pemohon yakni Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, mereka sepasang suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Hanipi Nalole semasa hidupnya pernah menikah 2 kali istri pertama Hanipi Nalole adalah Saroh Pongoliu dan istri kedua adalah Senti Monoarfa;
- Bahwa setahu saksi Istri pertama Hanipi Nalole yang bernama Saroh Pongoliu dan memiliki satu anak yang keduanya sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan istri kedua;
- Bahwa pernikahan kedua Hanipi Nalole dengan Senti Monoarfa memiliki 12 orang anak 10 anak masih hidup dan 2 orang anak yang bernama Maimun Nalole dan Hasanah Nalole sudah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi, anak pertama almarhum dan almarhumah yang bernama Maimun Nalole sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga almarhum dan almarhumah yang bernama Hasna Nalole juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu;
- Bahwa saksi tahu almarhum dan almarhumah sepanjang hidupnya memiliki tanah di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon;

**3. Aco Laiya bin Abubakar laiya**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama hadidja, Sarina, Idrus, Lince, min, Rahim, Amir, Sulastri, Cindra, Soyan, maimun, (almarhumah) , dan rahman Tobuhu anak dari Hasanah (marhumah);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka status kepemilikan sebidang tanah milik orangtua para Pemohon yakni Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, mereka sepasang suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Hanipi Nalole semasa hidupnya pernah menikah 2 kali istri pertama Hanipi Nalole adalah Saroh Pongoliu dan istri kedua adalah Senti Monoarfa;
- Bahwa setahu saksi Istri pertama Hanipi Nalole yang bernama Saroh Pongoliu dan memilki satu anak yang keduanya sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan istri kedua;
- Bahwa pernikahan kedua Hanipi Nalole dengan Senti Monoarfa memiliki 12 orang anak 10 anak masih hidup dan 2 orang anak yang bernama Maimun Nalole dan Hasanah Nalole sudah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi, anak pertama almarhum dan almarhumah yang bernama Maimun Nalole sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga almarhum dan almarhumah yang bernama Hasna Nalole juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu;
- Bahwa saksi tahu almarhum dan almarhumah sepanjang hidupnya memiliki tanah di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah;

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonan ahli warisnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.29 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Yani Njolo bin Njolo, Rina Ahmad binti ahmad Pinggo, dan Aco Laiya bin Abubakar Laiya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.29 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.29 oleh Majelis Hakim dinilai sebagai akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Voldellig and Bindende*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.23 dan bukti P.26 yang diajukan Para Pemohon, bukti P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa yang menerangkan bahwa Hanipi Nalole telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Senti Monoarfa pada tanggal 12 Februari 1950. Dan menerangkan dalam bukti P.26 bahwa Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa adalah penduduk Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan menerangkan Senti Monoarfa adalah istri sah Hanipi Nalole. Maka berdasarkan alat bukti tersebut telah dinyatakan terbukti bahwa Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.24 yang diajukan Para Pemohon, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Hanipi Nalole, membuktikan bahwa almarhum Hanipi Nalole telah meninggal dunia pada 20 Juli 2000. oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti almarhum Hanipi Nalole telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.25 yang diajukan Para Pemohon, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Senti Monoarfa, membuktikan bahwa almarhumah Senti Monoarfa telah meninggal dunia pada 08 November 2003. oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti almarhumah Senti Monoarfa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.29 yang diajukan Para Pemohon, berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari perkawinan almarhum Hanipi Nalole dengan almarhumah Senti Monoarfa mempunyai anak 12 (dua belas) orang anak yakni:

- a. Maimun Nalole (Almarhumah);
- b. Hadidjah Nalole;
- c. Hasna Nalole (Almarhumah);
- d. Sarina Nalole;
- e. Idrus Nalole;
- f. Lince Nalole;
- g. Min Nalole;
- h. Rahim Nalole;
- i. Amir Nalole;
- j. Sulastris Nalole;
- k. Cindra Nalole;
- l. Sofyan Nalole;

Bukti mana sebagaimana keterangan dalam bukti P.29 tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dengan almarhumah Senti Monoarfa;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti lain P.1, P.3, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, P.17, P.19 dan P.21 yang diajukan Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan adanya keberadaan para ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa sebagaimana statusnya dalam bukti tersebut. Kaitannya dengan Permohonan Para Pemohon menunjukkan kebersediaan Para Pemohon sebagai ahli waris dalam hal pengajuan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris. Oleh karena itu maka kepada Para Pemohon sebagai ahli waris mana diyakini keberadaannya dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yang diajukan Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Maimun Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2002. Keterangan yangmana sebagaimana bukti P.29 almarhumah Maimun Nalole adalah anak pertama dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monoarfa. Maka berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti almarhumah Maimun Nalole telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 yang diajukan Para Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Hasna Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021. keterangan yangmana sebagaimana bukti P.29 almarhumah Hasna Nalole adalah anak ketiga dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa. Maka berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti almarhumah Hasna Nalole telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, P.18, P.20, dan P.22 yang diajukan Para Pemohon, berupa Fotokopi Kartu Keluarga masing-masing Para Pemohon yang menerangkan status perkawinan dan hubungan dalam keluarga Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon yakni P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Hadidjah Nalole, P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Sarina Nalole, P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Idrus Nalole, P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Lince Nalole, P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Min Nalole, P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Rahim Nalole, P.14 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Amir Nalole, P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Sulastri Nalole, P.18 Fotokopi Kartu Keluarga an. Cindra Nalole, dan P.20 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Sofyan Nalole yang menerangkan pada masing-masing alat bukti tersebut bahwa Hadidjah Nalole, Sarina Nalole, Idrus Nalole, Lince Nalole, Min Nalole, Rahim Nalole, Amir Nalole, Sulastri Nalole, Cindra Nalole, dan Sofyan Nalole kesemuanya adalah saudara kandung dan nama orangtua yang tercantum dalam bukti tersebut sama yakni Hanipi Nalole sebagai ayah kandung dan Senti Monoarfa sebagai ibu kandung. Selain daripada itu fotokopi dari Kartu Keluarga masing-masing tersebut dikaitkan dengan bukti P.23 dan P.26 bahwa alat bukti tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa adalah orangtua kandung Para Pemohon;

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.22, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Rahman Tobuhu yang menerangkan bahwa Rahman Tobuhu adalah anak kandung yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama Aswad Tobuhu dengan Hasna Nalole. Dikaitkan dengan alat bukti P.28 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Hasna Nalole. Oleh karenanya terbukti bahwa selama hidupnya almarhumah Hasna Nalole telah menikah dengan Aswad Tobuhu dan telah dikaruniai seorang anak. Karenanya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya para saksi-saksi sendiri, maka keterangan saksi-saksi mana tersebut oleh Majelis Hakim telah dinilai sah sebagai alat bukti sebagaimana maksud yang terkandung pada Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menghadirkan orang saksi. Saksi I menerangkan Saksi I kenal dengan Para Pemohon yang bernama hadidja, Sarina, Idrus, Lince, min, Rahim, Amir, Sulastri, Cindra, Soyan, maimun, (almarhumah), dan rahman Tobuhu anak dari Hasanah (marhumah). Saksi I dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon. Setahu Saksi I, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka status kepemilikan sebidang tanah milik orangtua para Pemohon yakni Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa. Saksi A kenal dengan almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, mereka sepasang suami isteri. Setahu Saksi I, almarhum Hanipi Nalole semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yang bernama Senti Monoarfa dan sudah meninggal dunia. Setahu aksi I, anak pertama almarhum dan almarhumah yang bernama Maimun Nalole sudag meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak memiliki anak. Setahu Saksi I anak ketiga almarhum

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah yang bernama Hasna Nalole juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu. Saksi I tahu almarhum dan almarhumah sepanjang hidupnya memiliki tanah di Kabupaten Boalemo. Sepengetahuan saksi I permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon. Sehingga oleh karena dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Saksi I, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, saksi II menerangkan Saksi II kenal dengan Para Pemohon yang bernama hadidja, Sarina, Idrus, Lince, min, Rahim, Amir, Sulastri, Cindra, Soyan, maimun, (almarhumah), dan rahman Tobuhu anak dari Hasanah (marhumah). Saksi II dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon. Setahu Saksi II, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka status kepemilikan sebidang tanah milik orangtua para Pemohon yakni Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa. Saksi II kenal dengan almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, mereka sepasang suami isteri. Setahu Saksi II, almarhum Hanipi Nalole semasa hidupnya pernah menikah 2 kali istri pertama Hanipi Nalole adalah Saroh Pongoliu dan istri kedua adalah Senti Monoarfa. Setahu Saksi II Istri pertama Hanipi Nalole yang bernama Saroh Pongoliu dan memiliki satu anak yang keduanya sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan istri kedua. Bahwa pernikahan kedua Hanipi Nalole dengan Senti Monoarfa memiliki 12 orang anak 10 anak masih hidup dan 2 orang anak yang bernama Maimun Nalole dan Hasanah Nalole sudah meninggal dunia. Setahu Saksi II, anak pertama almarhum dan almarhumah yang bernama Maimun Nalole sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak memiliki anak. Setahu Saksi II anak ketiga almarhum dan almarhumah yang bernama Hasna Nalole juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu. Saksi II tahu almarhum dan almarhumah sepanjang hidupnya memiliki tanah di Kabupaten Boalemo. Sepengetahuan

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon. Sehingga oleh karena dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Saksi II, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, saksi III menerangkan bahwa Saksi III kenal dengan Para Pemohon yang bernama hadidja, Sarina, Idrus, Lince, min, Rahim, Amir, Sulastri, Cindra, Soyan, maimun, (almarhumah), dan rahman Tobuhu anak dari Hasanah (marhumah). Saksi III dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon. Setahu Saksi III, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka status kepemilikan sebidang tanah milik orangtua para Pemohon yakni Hanipi Nalole dan Senti Monoarfa. Saksi III kenal dengan almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, mereka sepasang suami isteri. Setahu Saksi III, almarhum Hanipi Nalole semasa hidupnya pernah menikah 2 kali istri pertama Hanipi Nalole adalah Saroh Pongoliu dan istri kedua adalah Senti Monoarfa. Setahu Saksi III Istri pertama Hanipi Nalole yang bernama Saroh Pongoliu dan memiliki satu anak yang keduanya sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan istri kedua. Bahwa pernikahan kedua Hanipi Nalole dengan Senti Monoarfa memiliki 12 orang anak 10 anak masih hidup dan 2 orang anak yang bernama Maimun Nalole dan Hasanah Nalole sudah meninggal dunia. Setahu Saksi III, anak pertama almarhum dan almarhumah yang bernama Maimun Nalole sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak memiliki anak. Setahu Saksi III anak ketiga almarhum dan almarhumah yang bernama Hasna Nalole juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu. Saksi III tahu almarhum dan almarhumah sepanjang hidupnya memiliki tanah di Kabupaten Boalemo. Sepengetahuan saksi III permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon.

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Saksi III, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III didapati fakta peristiwa diluar pokok permohonan Para Pemohon, yang mana Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Hanipi Nalole telah menikah 2 kali. Isteri pertama almarhum Hanipi Nalole bernama Saroh Pongoliu dan telah memiliki seorang anak dan isteri kedua almarhum bernama Senti Monoarfa dan telah memiliki 12 (dua belas) orang anak. Berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III bahwa sebelum almarhum Hanipi Nalole menikah dengan isteri keduanya yakni almarhumah Senti Monoarfa, isteri pertama dari almarhum Hanipi Nalole yang bernama Saroh Pongoliu dan anaknya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III, maka sebagaimana Pasal 1906 KUHPerdara menjelaskan *"jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu"* maka berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi II dan Saksi III bersesuaian dan saling berkaitan terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga dalil mengenai adanya perkawinan almarhum Hanipi Nalole dengan almarhumah Saroh Pongoliu dan telah meninggal dunia sebelum almarhum Hanipi Nalole menikah dengan almarhumah Senti Monoarfa harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa mengenai keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon selain telah memenuhi ketentuan *formil* tentang bukti saksi, dan secara *materiil* juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang menguatkan permohonan Para Pemohon, sehingga terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi azas pembuktian saksi dan harus dinyatakan dalil permohonan Para Pemohon terbukti;

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan para saksi dan juga keterangan Para Pemohon telah ditemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Hanipi Nalole sebelum menikah dengan Almarhumah Senti Monoarfa pernah menikah dengan wanita yang bernama Saroh Pongoliu dan memiliki satu anak yang keduanya sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan istri kedua (almarhumah Senti Monoarfa);
- Bahwa Almarhum Hanipi Nalole dan Almarhumah Senti Monoarfa telah menikah pada tanggal 12 Februari 1950;
- Bahwa Almarhum Hanipi Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2000;
- Bahwa Almarhumah Senti Monoarfa telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2003;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum Hanipi Nalole dan Almarhumah Senti Monoarfa telah memiliki 12 orang anak ;
- Bahwa dari 12 orang anak dari Almarhum Hanipi Nalole dan Almarhumah Senti Monoarfa, 10 anak masih hidup yang bernama: Hadidjah Nalole, Sarina Nalole, Idrus Nalole, Lince Nalole, Min Nalole, Rahim Nalole, Amir Nalole, Sulastri Nalole, Cindra Nalole, dan Sofyan Nalole dan 2 orang anak yang telah meninggal dunia bernama Maimun Nalole (Almarhumah), dan Hasna Nalole (Almarhumah);
- Bahwa almarhumah Maimun Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2002;

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maimun Nalole (Almarhumah) selama hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa almarhumah Hasna Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa selama hidupnya Hasna Nalole (Almarhumah) telah menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Rahman Tobuhu, oleh karenanya dijadikan sebagai ahli waris pengganti;
- Bahwa permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk kejelasan status ahli waris dari almarhum dan almarhumah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) KHI), sedangkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah 12 anak kandung almarhum Hanapi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa yang bernama Hadidjah Nalole, Sarina Nalole, Idrus Nalole, Lince Nalole, Min Nalole, Rahim Nalole, Amir Nalole, Sulastri Nalole, Cindra Nalole, dan Sofyan Nalole, adapun anak pertama Maiumun Nalole telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan dan satu orang ahli waris lainnya yaitu Hasna Nalole juga telah meninggal dunia dan memiliki satu orang anak, yang dalam hal ini menjadi ahli waris pengganti yang bernama Rahman Tobuhu, ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Hanapi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon beserta ahli waris lainnya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan alat bukti surat tersebut, bahwa almarhum Hanapi Nalole meninggal pada tanggal 20 Juli 2000 dan almarhumah Senti Monoarfa meninggal pada tanggal 08 November 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain daripada hal tersebut tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon

Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.28 menerangkan bahwa Hasna Nalole telah meninggal dunia dan sebagaimana bukti P.22 menerangkan bahwa Rahman Tobuhu adalah anak kandung dari almarhumah Hasna Nalole sehingga dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

**لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط**

Artinya: *"Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa dan kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang Artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa :

2.1 Maimun Nalole binti Hanipi Nalole (Almarhumah) (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.2 Hadidjah Nalole binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.3 Hasna Nalole (Almarhumah) binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.4 Sarina Nalole binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.5 Idrus Nalole bin Hanipi Nalole (anak kandung laki-laki dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.6 Lince Nalole binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa) ;

2.7 Min Nalole binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.8 Rahim Nalole bin Hanipi Nalole (anak kandung laki-laki dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.9 Amir Nalole bin Hanipi Nalole (anak kandung laki-laki dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa);

2.10 Sulastri Nalole binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa)

2.11 Cindra Nalole binti Hanipi Nalole (anak kandung perempuan dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa)

2.12 Sofyan Nalole bin Hanipi Nalole (anak kandung laki-laki dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa)

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari almarhum Hanipi Nalole dan almarhumah Senti Monoarfa;

3. Menetapkan bahwa :

3.1 Rahman Tobuhu bin Aswad Tobuhu;

Adalah ahli waris Pengganti dari Hasna Nalole (Almarhumah) binti Hanipi Nalole;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.HI.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Riston Pakili, S.HI..**

**Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H. .**

Hakim Anggota II

**Rendra Widyakso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.,**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP Panggilan :

Rp. 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2021/PA.Tlm